



PUTUSAN

Nomor 2661 K/Pid.Sus/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YASMIN alias AMIN ;
Tempat lahir : Bagansiapiapi ;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/10 Juni 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan Hulu RT 008 RW 003,
Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko,
Rokan Hilir, Riau ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tersebut berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 16 Oktober 2016 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Slawi karena didakwa dengan dakwaan Subsidairitas sebagai berikut :

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2661 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal tanggal 16 Mei 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YASMIN alias AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat, menyerahkan dan/atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YASMIN alias AMIN oleh karena itu dengan pidana Mati ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kardus Indomie yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 7.136,8 (tujuh ribu seratus tiga puluh enam koma delapan) gram ;
 - b. 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih ;
 - c. 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam ;
 - d. 1 (satu) buah handphone Wico warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Slw. tanggal 20 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YASMIN alias AMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal. 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2661 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus Indomie yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 12,8544 (dua belas koma delapan ribu lima ratus empat puluh empat) gram ;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih ;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam ;
 - 1 (satu) buah handphone Wico warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 212/Pid.Sus/2017/PT.SMG. tanggal 16 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 20 Juni 2017 Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Slw. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 - Memerintahkan agar waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2661 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Slawi tersebut untuk selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Akta.Pid/2017/PN.Slw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Slawi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut ;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 September 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 02 Oktober 2017 ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal pada tanggal 19 September 2017 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Kabupaten Tegal tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 02 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2661 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, sudah tepat dan benar, namun mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* peranannya sangat menentukan, signifikan dalam hal terjadinya tindak pidana *a quo* yaitu Terdakwa merupakan anggota jaringan/sindikate peredaran gelap Narkotika transnasional dengan bekerjasama dengan Sdr. CHOW (Warga Negara Malaysia) sebagai pemilik atau bandar; Peranan yang dilakukan Terdakwa menentukan berhasil tidaknya bisnis Narkotika; ketika Terdakwa berhasil mendistribusikan berarti tujuannya telah tercapai ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. WIDIONO menjadi anggota jaringan yang mempunyai tanggung jawab atas keberhasilan kegiatan operasional peredaran gelap Narkotika di Indonesia. Terdakwa dan Sdr. WIDIONO diberikan kepercayaan untuk mengatur dan menjalankan tugas dan kegiatan peredaran gelap Narkotika, dengan bekerja di bawah kendali Sdr. CHOW bandar/pemilik Narkotika ;
- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* kepada Terdakwa selama 19 (sembilan belas) tahun tidak memenuhi rasa keadilan dan menciptakan terjadinya disparitas pidana ;
- Bahwa disparitas pembedaan dimaksud dengan perkara lainnya dengan barang bukti Narkotika dalam jumlah yang lebih sedikit ± 2 (dua) kilogram dipidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, sedangkan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2661 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo* barang bukti sabu yang diterima Terdakwa dari Malaysia ke Indonesia jumlahnya sangat besar yaitu 7.136,8 gram ;

- Bahwa sabu yang diedarkan Terdakwa dapat mengakibatkan bahaya ketergantungan, kecanduan bagi masyarakat pengguna yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi, penderitaan fisik dan psikhis jangka panjang bahwa mengakibatkan kematian ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan bangsa dan negara Indonesia karena para pengguna yang ketergantungan dan kecanduan tidak dapat melakukan aktifitas secara normal ;
- Bahwa data tahun 2017 tentang penyalahguna yang meninggal dunia setiap harinya adalah sebanyak 120 orang. Oleh karena itu untuk mengurangi terjadinya penyalahgunaan Narkotika maka pidana penjara bagi kegiatan peredaran gelap Narkotika harus dengan hukuman yang berat (pidana seumur hidup atau pidana mati) bagi mereka yang terbukti membawa Narkotika dalam jumlah yang banyak seperti dalam perkara *a quo* ;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugas dan perannya menerima, menyerahkan, mendapat keuntungan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Sdr. CHOW. Terdakwa mementingkan kepentingan Sdr. CHOW dan pribadinya dengan mengorbankan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut akan terus dilakukan jika Terdakwa tidak ditangkap Polisi ;

Menimbang bahwa berdsarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka sudah sepatasnya Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana penjara seumur hidup, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2661 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TEGAL tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 212/Pid.Sus/2017/PT.SMG. tanggal 16 Agustus 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Slw. tanggal 20 Juni 2017 sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa YASMIN alias AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK MENERIMA DAN MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara seumur hidup ;
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus Indomie yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 12,8544 (dua belas koma delapan ribu lima ratus empat puluh empat) gram ;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih ;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2661 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Wico warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM. Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum. dan Sri Murwahyuni, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota serta A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. SURYA JAYA, S.H.,M.Hum.

ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. ARTIDJO ALKOSTAR,
S.H.,LLM.

Panitera Pengganti ;

ttd./

A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2661 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)